

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
NOMOR 2 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KECAMATAN PEKAITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HILIR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu diadakan penataan kembali wilayah administrasi pemerintahan di Kabupaten Rokan Hilir;
- b. bahwa dengan luas dan terisolirnya sebagian wilayah Kecamatan Bangko serta dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan, Penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu membentuk kecamatan baru dalam wilayah administratif Kabupaten Rokan Hilir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

- Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880),
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587)
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741)
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 14);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

**dan**

**BUPATI ROKAN HILIR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG  
PEMBENTUKAN KECAMATAN PEKAITAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hilir.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
6. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kepenghuluan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

**BAB II**

**PEMBENTUKAN KECAMATAN**

**Pasal 2**

- (1) Dengan peraturan daerah ini dibentuk Kecamatan Pekaitan.
- (2) Dengan dibentuknya kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka wilayah kecamatan Kabupaten Rokan Hilir menjadi 14 (empat belas) Kecamatan:
  - a. Kecamatan Kubu;

- b. Kecamatan Bangko;
- c. Kecamatan Tanah Putih;
- d. Kecamatan Rimba Melintang;
- e. Kecamatan Bagan Sinembah;
- f. Kecamatan Pujud;
- g. Kecamatan Sinaboi;
- h. Kecamatan Pasir Limau Kapas;
- i. Kecamatan Simpang Kanan;
- j. Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan;
- k. Kecamatan Bangko Pusako;
- l. Kecamatan Batu Hampar;
- m. Kecamatan Rantau Kopar;
- n. Kecamatan Pekaitan.

### **Pasal 3**

Kecamatan Pekaitan berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Bangko terdiri dari wilayah :

- a. Kepenghuluan Pedamaran;
- b. Kepenghuluan Rokan Baru;
- c. Kepenghuluan Sungai Besar;
- d. Kepenghuluan Suak Temenggung;
- e. Kepenghuluan Teluk Bano II;
- f. Kepenghuluan Pekaitan;
- g. Kepenghuluan Suak Air Hitam;
- h. Kepenghuluan Kubu I;
- i. Kepenghuluan Karya Mulyo Sari;
- j. Kepenghuluan Rokan Baru Pesisir.

### **Pasal 4**

Dengan terbentuknya Kecamatan Pekaitan, maka Kecamatan Bangko terdiri dari wilayah:

- a. Kelurahan Bagan Kota ;
- b. Kelurahan Bagan Barat;
- c. Kelurahan Bagan Timur;
- d. Kelurahan Bagan Hulu;
- e. Kepenghuluan Parit Aman;
- f. Kepenghuluan Bagan Jawa;
- g. Kepenghuluan Bagan Punak;
- h. Kepenghuluan Labuhan Tangga Besar;
- i. Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil;
- j. Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru;
- k. Kepenghuluan Bagan Jawa Pesisir;
- l. Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir;
- m. Kepenghuluan Bagan Punak Meranti;
- n. Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir;
- o. Kepenghuluan Serusa.

## **Pasal 5**

- (1) Kecamatan Pekaitan mempunyai Batas Wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatas dengan Kuala Sungai Rokan;
  - b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Bangko Pusako;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kubu;
  - d. Sebelah Timur berbatasan Sungai Rokan.
- (2) Dengan terbentuknya Kecamatan Pekaitan, maka batas Kecamatan Bangko adalah sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Melaka;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batu Hampar;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Rokan;
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Dumai.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan daerah ini.
- (4) Penetapan Batas Wilayah Kecamatan Pekaitan secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **Pasal 6**

Ibu Kota Kecamatan Pekaitan berkedudukan di Kepenghuluan Pedamaran.

## **BAB III PEMERINTAHAN**

### **Pasal 7**

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kecamatan Pekaitan, diangkat seorang Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah.

### **Pasal 8**

Camat melaksanakan dan memimpin jalannya Pemerintahan Kecamatan dibantu oleh unsur staf sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

## **BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 9**

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan Pekaitan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

### **Pasal 10**

Sementara menunggu kesiapan prasarana sebagai tempat penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Pekaitan, Pemerintah Daerah mempersiapkan tempat sementara yang dinilai memadai dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

## **BAB V KETENTUAN PENUTUPAN**

### **Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

### **Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

**Ditetapkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 15 Juni 2010  
BUPATI ROKAN HILIR,**

**H. ANNAS MAAMUN**

**Diundangkan di Bagansiapiapi  
Pada Tanggal 15 Juni 2010**

**SEKRETARIS DAERAH,**

**Ir.H. ASMIRIN USMAN  
Pembina Utama Madya  
Nip. 195306141977031002**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2010 NOMOR 2**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
NOMOR      TAHUN 2010  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KECAMATAN PEDAMARAN**

**I. UMUM**

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan. Prinsip Penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peras seta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya erubahan baik secara structural, fungsional maupun cultural dalam tatanan Penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekosentrasi, berubahnya status menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pengaturan Penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapat pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban Penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

Camat berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan Penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah

kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan , karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Peta Dasar.....

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10



Prasarana .....

Memadai .....

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR**